

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Strategi

1. Pengertian Strategi

Istilah strategi berasal dari kata Yunani *strategeia* (stratus = militer; dan ag = memimpin), yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Konsep ini relevan dengan situasi pada zaman dulu yang sering diwarnai perang, dimana jenderal dibutuhkan untuk memimpin suatu angkatan perang agar dapat selalu memenangkan perang. Strategi juga biasa diartikan sebagai suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer dan material pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi militer didasarkan pada pemahaman akan kekuatan dan penempatan posisi lawan, karakteristik fisik medan perang, kekuatan dan karakter sumber daya yang tersedia, sikap orang-orang yang menempati teritorial tertentu, serta antisipasi terhadap setiap perubahan yang mungkin terjadi.

Abad ke-5 sudah dikenal adanya *Board of ten strategy* di Athena, mewakili 10 suku di Yunani. Hingga abad ke-5, kekuasaan politik luar negeri dari kelompok strategi itu semakin meluas. Lama kelamaan strategi memperoleh pengertian baru.

Konsep strategi militer seringkali di adaptasi dan diterapkan dalam dunia bisnis, misalnya konsep Sun Tzu, Hannibal, dan Carl Von Clausewitz. Dalam konteks bisnis, strategi menggambarkan arah bisnis yang mengikuti lingkungan dan merupakan pedoman yang dipilih untuk mengalokasikan sumber daya usaha suatu organisasi. Setiap organisasi membutuhkan strategi manakala menghadapi situasi berikut (Lupiyoadi, 2009: 48):

- a. Sumber daya yang dimiliki terbatas.
- b. Ada ketidakpastian mengenai kekuatan bersaing organisasi.
- c. Komitmen terhadap sumber daya tidak dapat diubah lagi.
- d. Keputusan-keputusan harus dikoordinasikan antara bagian sepanjang waktu.
- e. Ada ketidakpastian mengenai pengendalian inisiatif.

Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert, Jr (Faulkner, 2007: 48): “Konsep strategi dapat didefinisikan berdasarkan dua perspektif yang berbeda, yaitu dari perspektif apa yang suatu organisasi ingin lakukan (*intends to do*) dan dari perspektif apa yang organisasi akhirnya lakukan (*eventually does*).”

Berdasarkan perspektif pertama, strategi dapat didefinisikan sebagai program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan mengimplementasikan misinya. Makna yang terkandung dari strategi ini adalah bahwa para manager memainkan peranan yang aktif, sadar dan rasional dalam merumuskan strategi organisasi. Dalam lingkungan yang selalu mengalami perubahan, pandangan ini lebih banyak diterapkan.

Sedangkan berdasarkan perspektif yang kedua, strategi didefinisikan sebagai pola tanggapan atau respon organisasi terhadap lingkungannya sepanjang waktu. Pada definisi ini setiap organisasi pasti memiliki strategi, meskipun strategi tersebut tidak pernah dirumuskan secara eksplisit. Pandangan ini diterapkan bagi manager yang bersifat reaktif, yaitu hanya menanggapi dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan secara pasif manakala dibutuhkan. Pernyataan strategi secara eksplisit merupakan kunci keberhasilan dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Strategi memberikan kesatuan arah bagi semua anggota organisasi. Bila konsep strategi tidak jelas, maka keputusan yang akan diambil bersifat subjektif atau berdasarkan intuisi belaka dan mengabaikan keputusan lain.

Pada penelitian ini konsep strategi yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Dalam Pemungutan Retribusi Parkir untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung adalah *Corporate Strategy*, dimana strategi ini berkaitan dengan misi organisasi, sehingga sering disebut *grand strategy* yang meliputi bidang yang digeluti oleh suatu organisasi

2. Tingkat-Tingkat Strategi

Scendel dan Charles Hofer dalam Kotler (2009: 48) menjelaskan adanya empat tingkat strategi. Keseluruhannya disebut *Master Strategy*, yaitu *enterprise strategy*, *corporate strategy*, *business strategy*, dan *functional strategy*.

a. Enterprise Strategy

Strategi ini berkaitan dengan respons masyarakat karena setiap organisasi mempunyai hubungan dengan masyarakat. Masyarakat adalah kelompok

yang berada di luar organisasi yang tidak dapat dikontrol. Di dalam masyarakat yang tidak terkendali itu, ada pemerintah dan berbagai kelompok lain, seperti kelompok penekan, kelompok politik, dan kelompok sosial lainnya. Kelompok-kelompok ini mempunyai interes dan tuntutan yang sangat bervariasi terhadap organisasi, sesuatu yang patut diberi perhatian oleh para penyusun strategi.

Jadi, dalam strategi interprise terlihat relasi antara organisasi dan masyarakat luar, sejauh interaksi itu akan dilakukan sehingga dapat menguntungkan organisasi. Strategi ini juga dapat menampakkan bahwa organisasi sungguh-sungguh bekerja dan berusaha untuk member pelayanan yang baik terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Respons terhadap keinginan masyarakat perlu diberi perhatian dengan pertimbangan-pertimbangan etis.

b. Corporate Strategy

Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi, sehingga sering disebut *grand strategy* yang meliputi bidang yang digeluti oleh suatu organisasi. Pertanyaan apa yang menjadi bisnis atau urusan kita dan bagaimana kita mengendalikan bisnis itu, tidak semata-mata untuk dijawab oleh setiap organisasi bisnis, tetapi juga oleh setiap organisasi pemerintahan atau organisasi nonprofit.

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu sangat penting dan kalau keliru dijawab, maka dapat menimbulkan akibat yang fatal. Misalnya, kalau jawaban terhadap apa misi universitas adalah terjun ke dalam dunia bisnis agar menjadi kaya, maka akibatnya bisa menjadi buruk. Bagaimana bisa misi

itu dijalankan juga merupakan hal yang penting, sebab ini memerlukan keputusan-keputusan strategik dan perencanaan strategik yang selayaknya juga disiapkan oleh setiap organisasi.

c. *Business Strategy*

Strategi pada tingkat ini menjabarkan bagaimana merebut pasaran di tengah masyarakat. Bagaimana menempatkan organisasi dihati para penguasa, para anggota legislatif, para donor, para politisi dan sebagainya.

Semua itu dimaksudkan untuk dapat memperoleh keuntungan-keuntungan strategik yang sekaligus mampu menunjang berkembangnya organisasi ditingkat yang lebih baik. Dalam istilah bisnis, strategi ini memusatkan perhatian pada keunggulan kompetitif yang untuk kalangan nonprofit lebih disukai menggunakan istilah keunggulan komperatif. Dalam strategi ini lebih ditekankan untuk lebih mengikuti anjuran “lakukanlah apa yang orang lain tidak atau belum laksanakan, atau kerjakanlah lebih baik dan lebih sempurna daripada yang orang lain laksanakan.”

3. Tipe-Tipe Strategi

Koteen dalam Kotler (2009: 48) memaparkan tipe-tipe strategi sebagai berikut:

a. *Corporate Strategy* (strategi organisasi)

Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif-inisiatif strategik yang baru. Pembatasan-pembatasan diperlukan, yaitu apa yang dilakukan dan untuk siapa.

b. *Program Strategy* (strategi program)

Strategi ini lebih memberikan perhatian pada implikasi-implikasi strategik dari suatu program tertentu. Apa kira-kira dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan atau diperkenalkan dan apa pula dampaknya bagi sasaran organisasi.

c. *Resource Support Strategy* (strategi pendukung sumber daya)

Strategi pendukung sumber daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kinerja organisasi. Sumber daya itu dapat berupa tenaga, keuangan, teknologi dan sebaliknya.

d. *Institutional Strategy* (strategi kelembagaan)

Fokus dari strategi kelembagaan ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategik.

Terlepas dari pendekatan yang digunakan dalam berbagai strategi itu dalam beberapa kategori, cukup diberi petunjuk bahwa strategi organisasi tidak hanya satu. Disamping itu, tiap-tiap strategi ini saling menopang sehingga merupakan satu kesatuan kokoh yang mampu menjadikan organisasi sebagai salah satu lembaga yang kokoh pula, mampu bertahan dalam kondisi lingkungan yang tidak menentu.

B. Tinjauan Tentang Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh Pemerintah Daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pendapatan asli. Beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli antara lain :

“Pemerintah Daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan dan faktor keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri”. Definisi ini dikemukakan oleh pemuji yang dikutip oleh Riwu Kaho (2005: 78).

Dasar hukum penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
- b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004, tentang Perparkiran.
- c. Kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.

Meningkatnya pendapatan masyarakat jelas mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sekaligus berpengaruh pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan PAD tidak terlepas dari kemampuan pemerintah dalam membina masyarakat dan unsur swasta dalam mewujudkan berbagai bidang

usaha, yang pada gilirannya berperan besar dalam pemasukkan di kas daerah (Darise, 2009:73).

2. Keuangan Daerah

Salah satu kriteria penting bagi pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan membiayai pelaksanaan pembangunan di daerah bersangkutan dengan kata lain faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerahnya. Namun masalahnya bukan hanya berupa jumlah yang tersedia, tapi juga sampai seberapa jauh jumlah kemampuan dan kewenangan Pemerintah Daerah untuk menggunakan sumber daya yang ada di daerah.

Menurut Drs. Tjahja Supriatna, definisi keuangan daerah adalah kemampuan Pemerintah Daerah untuk mengawasi daerah untuk mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk Anggaran Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000, keuangan daerah adalah “semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”.

Menurut H. A. Widjaja. (2002 ;147) keuangan daerah adalah ; “semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang di nilai dengan uang termasuk dengan segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan Belanja Daerah”.

Dari pengertian di atas, jelas bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah sangat didukung oleh kemampuan keuangan daerah atau potensi keuangan daerah. Maka sebagai tindak lanjut dari pemerintah yakni melimpahkan wewenang dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun komponen-komponen terpenting dari pembangunan daerah yang sumber-sumber penerimaan daerah dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 79 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah yaitu ;

- a. Hasil pajak daerah;
- b. Hasil retribusi daerah;
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
- d. Lain lain pendapatan asli daerah yang sah
 - 1) Dana perimbangan,
 - 2) Pinjaman daerah,
 - 3) Lain lain pendapatan daerah yang sah.

Sumber-sumber pendapatan asli daerah tersebut, merupakan batasan wewenang yang diberikan pusat kepada daerah dengan berbagai kebijakan dalam pelaksanaannya berdasarkan kemampuannya masing-masing.

3. Pemungutan

Secara etimologi pemungutan bersal dari Pungut yang berarti menarik atau mengambil. Sedangkan didalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997, Pasal 1 yang dimaksud pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek subjek pajak retribusi, penetapan besarnya pajak atau retribusi yang tertuang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi wajib pajak atau retribusi serta pengawasan atau penyetoran. Dari definisi di atas dapat dikemukakan bahwa pemungutan merupakan keseluruhan aktivitas untuk menarik dana dari masyarakat wajib retribusi yang dimulai dari himpunan data dari objek dan subjek retribusi sampai pada pengawasan penyetorannya.

Dalam melaksanakan pemungutan retribusi parkir di Kota Bandar Lampung, masih juga ditemukan berbagai hambatan dan kendala yang perlu mendapat penanganan secara serius dari pihak yang terkait, yang di temukan. Dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang perpajakan mengatur secara rinci tempat jenis dan besarnya retribusi bagi jenis kendaraan, sekalipun jenis kendaraan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun namun bukan ditemukan data yang menunjukkan peningkatan penerimaan dari sektor perpajakan ini.

Dalam kaitan dengan uraian di atas, maka upaya yang harus di tempuh oleh pengelola di bidang perpajakan pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

yaitu perlunya sistem pemungutan retribusi perparkiran di tata kembali dan penataan daerah retribusi parkir di tepi jalan umum di tinjau kembali.

C. Tinjauan Tentang Retribusi Daerah

1. Pengertian Retribusi Daerah

Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup memiliki andil dalam pendapatan daerah yakni retribusi daerah. Sebab retribusi daerah merupakan sumber penerimaan terbesar terhadap pendapatan asli daerah. Untuk memperoleh gambaran tentang retribusi daerah, terlebih dahulu perlu diketahui apa penerimaan retribusi itu sendiri, dan perlu juga dibedakan pengertian pajak dan retribusi.

Retribusi merupakan sumber penerimaan yang sudah umum bagi semua bentuk Pemerintah Daerah, bahkan ada beberapa daerah menjadikan retribusi sebagai sumber utama dari pendapatan daerahnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor tahun 2004 yang perubahan dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang pada intinya mekanisme evaluasi retribusi untuk daerah diatur dengan peraturan daerah masing-masing daerah yang bersangkutan.

Pengertian Retribusi Daerah menurut Kunarjo (1996 : 17) adalah sebagai berikut :
“Retribusi adalah pemungutan uang, sebagai pembayaran pemakain atau memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah baik yang berkepentingan atau berdasarkan peraturan umum yang dibuat oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung”.

Definisi lain tentang Retribusi dikemukakan oleh Munawir yang di kutip oleh Kaho (1997:153). Menurut beliau retribusi adalah: “Iuran kepada pemerintah yang dapat dilaksanakan dan jasa yang baik secara langsung ditunjuk pemerintah. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak bersifat merasakan jasa baik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran ini”.

Selanjutnya pengertian Retribusi Daerah menurut Panitia Nasrun Kaho (1997:153) disebutkan bahwa : “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung“.

“ Pengertian retribusi daerah kemudian di jelaskan kembali dalam undang–undang tahun 18 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam Eugenia, Muljono, Liliawati (2001 ; 85), yaitu: “ Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atas pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan ciri-ciri pokok

Retribusi Daerah :

1. Retribusi adalah pungutan daerah atas penyediaan jasa nyata dan langsung kepada yang berkepentingan.
2. Wewenang atas pungutan retribusi adalah Pemerintah Daerah

3. Dalam pemungutan retribusi terdapat potensi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk.
4. Retribusi dikenakan pada siapa saja yang memanfaatkan atau menggunakan jasa yang disediakan oleh pemerintah.

Menurut Undang-Undang No.18 tahun 1997 Pasal 2 ayat 2 disebut dengan retribusi daerah tidak dimasukkan pembayaran yang dipungut oleh daerah sebagai penyelenggara perusahaan atau usaha itu dianggap sebagai perusahaan. Dengan demikian menjadi jelas bahwa tujuan dari retribusi daerah bukanlah mencari keuntungan, karena yang ditentukan oleh hasil tersebut adalah untuk memelihara atas kelangsungan pekerjaan, milik dan jasa masyarakat, disamping agar sarana dan prasarana unit-unit jasa pelayanan dapat ditingkatkan dan dikembangkan sebaik mungkin sesuai dengan perkembangan masyarakat serta perbedaan zaman. Oleh karena itu, penentuan tarif retribusi yang berlaku pada suatu waktu ditetapkan untuk mencapai maksud di atas, yang wajar sesuai dengan imbalan yang diharapkan dapat mereka peroleh karena memakai jasa atau pelayanan yang disediakan oleh pemerintah.

Agar lebih jelas perbedaan antara pajak dengan retribusi maka berikut ini di kutip pengertian pajak oleh K. Subroto (1980 : 16) Pajak diartikan sebagai berikut “Pajak adalah pungutan yang dilakukan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang hasilnya dipergunakan untuk pembayaran pengeluaran umum pemerintah, yang balas jasanya tidak secara langsung dapat diberikan kepada pembayarannya dimana perlu dapat dipaksakan”.

Pendapat lain dikemukakan oleh Rochmat Soemitro (1983 : 12). “Pajak adalah Iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan jasa yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum“.

Berdasarkan kedua pendapat di atas sudah terlihat jelas bahwa pajak dapat dipaksakan dan tidak dapat dihindari. Berbeda dengan Retribusi yang tidak dapat dipaksakan dan dapat dihindari.

2. Objek dan Golongan Retribusi

Objek Retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusinya namun hanya jasa-jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan dalam 3 golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 Pasal 18 ayat (1).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 jasa umum merupakan retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk jasa yang berhubungan dengan tugas umum pemerintah dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil
- d. Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi jalan Umum
- e. Retribusi Pelayanan Pemekaran dan Penguburan Mayat
- f. Retribusi Pelayanan Pasar
- g. Retribusi Pemeliharaan Alat Pemadam Kebakaran
- h. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- i. Retribusi Air Bersih
- j. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP
- k. Retribusi Pengujian Kapal perikanan

Selanjutnya Retribusi jasa usaha adalah retribusi yang di sediakan oleh Pemerintah Daerah dengan prinsip komersial karena pada dasarnya dapat jugadisediakan oleh sektor swasta. Selanjutnya Retribusi jasa usaha adalah retribusi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat juga disediakan oleh sektor swasta.

Jenis –jenisnya terdiri dari ;

- a. Retribusi Pasar atau Pertokoan.
- b. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- c. Retribusi Tempat Penitipan Anak.
- d. Retribusi Terminal.
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir.

- f. Retribusi Penginapan / Persinggahan Villa.
- g. Retribusi Penyedotan Kasus.
- h. Retribusi Rumah Potong Hewan.
- i. Retribusi Tempat pendaftaran.
- j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Tempat Olahraga
- k. Retribusi Penyebrangan Di atas Air
- l. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair
- m. Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah

Pada retribusi perizinan tertentu, mengingat fungsi perizinan dimaksud untuk mengadakan pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan, maka pada dasarnya pemberian izin pada Pemerintah Daerah tidak harus dipungut retribusi, akan tetapi untuk melaksanakan fungsi tersebut. Pemda mungkin masih kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah, sehingga terhadap perizinan tertentu masih dipungut retribusi.

Jenis-jenis retribusi perizinan, terdiri dari :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- b. Retribusi Izin Trayek.
- c. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.
- d. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- e. Retribusi Izin Gangguan.
- f. Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan.

Adapun tujuan dari pengelolaan jenis tarif retribusi ini dimaksudkan guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi. Jenis-jenis retribusi yang termasuk golongan jenis retribusi jasa umum, jasa usaha dan retribusi perisinan tertentu di tetapkan dengan peraturan pemerintah. Secara spesifik untuk jenis jenis pelaksanaan retribusi yang di usahakan dan dikelolah oleh dinas perhubungan kota Bandar Lampung, adalah sebagai berikut :

- a. Retribusi parkir di tepi jalan Umum dan Retribisi Tempat khusus Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang terminal angkutan penumpang. Retribusi pengelolaan dan Retribusi Terminal
- b. Berdasarkan peraturan nomor 3 tahun 2000 tentang terminal angkutan penumpang. Retribusi Izin Trayek Angkutan Kota
- c. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Angkutan. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- d. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tentang pengujian kendaraan bermotor

3. Tata cara pemungutan dan penagihan Retribusi

Berdasarkan Peraturan Walikota Tahun 2012 Bab V Pasal 7 dan 8, tata pemungutan retribusi ada 2 cara yakni:

- a. Pemungutan dengan karcis
 - 1) Wajib retribusi yang memarkirkan kendaraan di tempat parkir harus membayar retribusi parkir yang telah ditetapkan kepada petugas juru parkir.

- 2) Pemungutan retribusi pelayanan parkir dilakukan dengan mempergunakan karcis dan kartu langganan yang telah di cap/ diforforasi oleh Pemerintah Kota.
 - 3) Juru parkir wajib memberikan karcis kepada wajib retribusi dan menyetorkan hasilnya kepada petugas pengelola Wilayah Parkir pada hari itu juga.
 - 4) Bentuk, Warna, dan ukuran karcis sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
 - 5) Petugas pengelola wilayah parkir setelah menerima setoran dari juru parkir langsung menyetorkan kepada Bendaharawann Khusus Penerima UPT Parkir denga menggunakan SSRD dalam waktu 1 kali 24 jam kemudian Bendaharawan Khusus Penerima wajib menyetorkan hasil pungutan Retribusi ke rekening Kas Daerah.
- b. Pemungutan dengan Kartu Langganan Bulanan Parkir
- 1) Terhadap kendaraan bermotor yang intensits parkirnya cukup tinggi dapat diberikan dispensasi oleh Walikota berupa kartu Langganan Bulanan yang berlaku di seluruh Wilayah Kota Bandar Lampung kecuali Gedung Parkir
 - 2) Kartu bulanan dimaksu harus ditempelkan pada kaca mobil depan di sebelah kanan dalam, kecuali kendaraan bermotor roda 2.
 - 3) Untuk mendapatkan Kartu Langganan Bulanan sebagaimana dimaksud wajib retribusi mengisi surat permohonan berlangganan bulanan parkir kepada walikota melalui Kepala Dinas.

- 4) Bentuk, ukuran dan isi Kartu Langganan Bulanan Parkir sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

4. Tata Cara Pembayaran Retribusi

Berdasarkan Peraturan Walikota Tahun 2012 Pasal 11, tata cara pembayaran retribusi yakni :

- a. Pembayaran Retribusi berupa karcis dilakukan secara langsung kepada petugas parkir
- b. Pembayaran retribusi berlangganan dilakukan di kas daerah atau tempat lainnya yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD
- c. Dalam hal ini pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil Penerimaan Retribusi Daerah harus disetorkan ke Kas daerah selambat-lambatnya 1x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- d. Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dari nilai Retribusi dengann menerbitkan STRD
- e. Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- f. Hasil pungutan retribusi merupakan Pendapatan Daerah dan sepenuhnya di setor ke kas daerah.

5. Sistem Pemungutan Retribusi Parkir di Kota Bandar Lampung

Adanya pemberian otonomi daerah kepada pemerintah daerah dan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan lebih banyak kewenangan kepada daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan untuk mengatur sumber-sumber penerimaan daerah sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah.

Pengelolaan pendapatan daerah dalam hal ini retribusi sebagai sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk menopang laju pembangunan di daerah dan membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

D. Tinjauan Tentang Dasar Hukum Pelaksanaan

- a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3478).
- b. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1997 nomor 41, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3639).
- c. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 Pemerintah Daerah (lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 60, tambahan lembaran negara nomor 3839).

- d. Peraturan Nomor 22 tahun 1980 tentang penyerahan sebagai urusan pemerintah dalam bidang lalu lintas angkutan jalan pada daerah tingkat I dan tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 nomor 26, tambahan lembaga negara nomor 3410),
- e. Keputusan menteri dalam negeri nomor 43 tahun 1980 tentang pedoman pengelolaan perparkiran didaerah ;
- f. Keputusan menteri perhubungan nomor KM. 65 tahun 1993 tentang fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas angkutan jalan ;
- g. Keputusan menteri perhubungan nomor KM. 65 tahun 1993 tentang fasilitas parkir untuk umum ;
- h. Keputusan menteri dalam negeri nomor 171 tahun 1997 tentang prosedur pengesahan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah ;
- i. Keputusan menteri dalam negeri nomor 174 tahun 1997 tentang pedoman tata cara pemungutan retribusi daerah ;
- j. Keputusan menteri dalam negeri nomor 175 tahun 1997 tentang cara pemeriksaan dibidang retribusi daerah ;
- k. Keputusan menteri dalam negeri nomor 199 tahun 1998 tentang ruang lingkup dan jenis-jenis retribusi daerah tingkat I dan tingkat II

E. Pengertian Retribusi Parkir

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai retribusi parkir, terlebih dahulu penulis memberikan beberapa defenisi para ahli mengenai tentang parkir. Dalam Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2002 tentang perparkiran dikatakan bahwa :

“Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara. (2002 : 3). Definisi lain tentang parkir terdapat dalam kamus umum bahasa Indonesia, bahwa “Parkir adalah menghentikan kendaraan bermotor untuk beberapa saat lamanya” (1995 ; 259).

Berdasarkan kedua pengertian di atas dapat dikatakan bahwa “Parkir adalah memberhentikan kendaraan untuk sementara pada tempat yang telah disediakan”. Dari uraian terdahulu jika digabung, pemungutan retribusi parkir disini adalah keseluruhan aktifitas untuk menarik atau memungut retribusi parkir sesuai dengan yang digariskan dalam rangka usaha untuk memperoleh pemasukan balas jasa dari sarana atau fasilitas yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah kota Bandar Lampung.

Adapun umumnya subjek dari retribusi parkir adalah pemakaian jasa atau masyarakat yang memarkir kendaraan dipinggir jalan umum atau tempat-tempat khusus misalnya pusat pertokoan dan pusat pembelanjaan. Sedangkan objek dari retribusi parkir adalah pelayanan penyediaan parkir ditepi jalan umum. Selanjutnya untuk menjamin kelancaran jalannya pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam memenuhi anggaran daerah, maka yang ditunjuk instansi yang membantu pemerintah kota Bandar Lampung dalam hal pengelolaan, pungutan dan pengawasan retribusi parkir tepi jalan umum tersebut dalam hal ini UPTD parkir kota Bandar Lampung hal ini berdasarkan peraturan daerah kota Bandar Lampung nomor 6 tahun 2002.

F. Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

Strategi merupakan cara dalam mencapai sasaran-sasaran strategis secara nyata yang menuntun pencapaian tujuan dan visi/misi organisasi. Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah dirumuskan serta dengan memperhitungkan faktor kekuatan/ kelemahan dan peluang/ ancaman yang ada maka selanjutnya dirumuskan strategi dan kebijakan pembangunan transportasi di Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas dan keprofesionalan aparatur Dinas Perhubungan melalui peningkatan kualifikasi pendidikan dan pelatihan Sub Sektor Perhubungan maupun pendidikan dan pelatihan lainnya.
- b. Memfasilitasi kelancaran angkutan penumpang dan barang melalui penyediaan prasarana transportasi yang aman, lancar, tertib, teratur, nyaman, efisien dan terjangkau.
- c. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat (Kementrian Perhubungan), maupun Daerah guna menciptakan sinergitas cara kelancaran dalam pelaksanaan tugas.
- d. Meningkatkan produktifitas ekonomi melalui penyediaan dan transportasi yang menunjang dan dapat menggerakkan interaksi ekonorni masyarakat secara terpadu, tertib, lancar dan efisien.
- e. Menunjang mobilitas masyarakat melalui peningkatan dan pemerataan penyedian sarana perhubungan untuk segenap lapisan masyarakat.
- f. Memelihara dan mempertahankan kualitas lingkungan melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi.

- g. Memantapkan ketersediaan dan sumber pembiayaan kebutuhan penyediaan jasa dan pembangunan prasarana transportasi.
- h. Menggali potensi sumber Pendapatan Asli Daerah sektor transportasi.
(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Tahun 2014)

G. Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

Kebijakan adalah arah/ tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi Dinas. Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

- a. Kebijakan Internal
 - 1) Pelaksanaan kinerja Dinas Perhubungan perlu ditunjang dengan manajemen administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.
 - 2) Perlu adanya upaya peningkatan pengetahuan, kemampuan, kinerja, dan perilaku Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.
 - 3) Peningkatan kondisi prasarana jalan merupakan upaya mempertahankan tingkat pelayanan (*Level of Service*), kenyamanan dan keamanan pemakaian jalan.
 - 4) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta

kemudahan bagi pemakai jalan, jalan wajib dilengkapi fasilitas penunjang prasarana lalu lintas.

- 5) Untuk menunjang kelancaran mobilitas orang dan barang, maka perlu di bangun prasarana terminal yang representatif.
- 6) Untuk menunjang ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, perlu diadakan fasilitas parkir umum, dengan diadakannya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan parkir tersebut.
- 7) Melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan wajib uji, sesuai ambang batas standar laik jalan yang sudah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- 8) Guna mendukung kelancaran dan ketetapan pelayanan angkutan, perlu didukung dengan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan angkutan.
- 9) Perlu dilibatkannya Personil Dinas Perhubungan dalam membantu pengendalian arus lalu lintas, guna menunjang kelancaran dan ketertiban berlalu lintas.
- 10) Untuk meningkatkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas dapat dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.

b. Kebijakan Eksternal

- 1) Peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya transportasi.
- 2) Pembinaan terhadap pemilik/pengusaha angkutan yang berdomisili didalam Kota Bandar Lampung
- 3) Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat pengguna jasa transportasi.

- 4) Pembangunan lanjutan terminal type A Rajabasa.

H. Kerangka Pikir


Dalam suatu pemerintahan daerah, Organisasi dalam menejemen yang baik tidak hanya cukup dibarengi kewibawaan penguasa saja, akan tetapi juga harus di barengi dengan adanya keuangan yang baik dari pemerintah daerah yang bersangkutan. Dalam menggerakkan Organisasi untuk mencapai tujuan tertentu, peranan keuangan yang baik adalah sangat menentukan, sehingga jelaslah bahwa peranan keuangan dalam pemerintah di daerah merupakan unsur yang tidak dapat di hilangkan begitu saja.

Pentingnya posisi keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah sangat di sadari oleh Pemerintah Daerah. Demikian pula oleh alternatif cara untuk mendapatkan keuangan yang memadai telah pula dipertimbangkan oleh pemerintah dan wakil-wakil rakyat. Hal ini dapat di telusuri dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 bahwa “ Sumber-sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan dengan yang di gali dalam wilaya daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain pendapat daerah yang sah”.

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan tersebut Pemudji menegaskan ; “ Pemerintah Daerah tidak dapat melaksanakan fungsi dengan efektif, dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan dan

keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus keuangan daerah sendiri” (1980 ; 61).

Melihat hal tersebut di atas bahwa untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya, daerah membentuk biaya atau uang karena tanpa adanya biaya yang cukup maka bukan saja tidak mungkin bagi daerah untuk dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya tetapi juga ciri pokok yang mendasar dari suatu daerah Otonomi jadi hilang. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi daerah khususnya retribusi parkir ditepi jalan umum maka Pemerintah Kota Bandar Lampung membuat Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dimana didalamnya termasuk secara pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum yang merupakan pedoman untuk melaksanakan peraturan tersebut perlu mendapat dukungan dari pihak yang terkait seperti UPTD parkir yang bertugas mengelolah tempat parkir Pemerintah Daerah, serta membina dan mengawasi perparkiran lainnya dikota Bandar Lampung, juru parkir serta masyarakat untuk wajib retribusi parkir sehingga pelaksanaan pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum dapat berjalan dengan baik dan juga dapat mencapai target penerimaan atau realisasi dari penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum sebagaimana yang diinginkan.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir